

**PRAKTIK KONVERSI SALDO ANTAR *E-WALLET SHOPEEPAY* KE
GOPAY MELALUI PIHAK KETIGA PADA APLIKASI X DITINJAU DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Keulawaan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

ADILLA NAWAL RAFA

NIM. 211706

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAWAN RIAU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adilla Nawal Rafa
NIM : 211706
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 23 Juni 2025
Saya yang menyatakan.



Adilla Nawal Rafa
NIM: 211706



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**


Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapaya Asri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : Praktik Konversi Saldo Antar *E-Wallet ShopeePay*
Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X
Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Nama : Adilla Nawal Rafa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 211706
Telah dimunaqasyah pada : 15 Juli 2025
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH


KETUA


Eirdaus, S. H.I., M.H
NIDN.2101079003


SEKRETARIS


Fauziah Hanum, S.E., M.Ak
NIDN. 2003099401


PENGUJI I


M. Azmi, M.E
NIDN.2006039303

PENGUJI II


M. Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN. 2004128602

Bintan, Juli 2025
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau


Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adilla Nawal Rafa

NIM : 211706


Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Konversi Saldo Antar *E-Wallet ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah”.


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I


Firdaus, M.H
NIDN.2101079003

Pembimbing II


Ratna Susanti, M. H
NIDN. 2010059201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Praktik Konversi Saldo Antar *E-Wallet ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah".

Yang ditulis oleh:

Nama : Adilla Nawal Rafa

NIM : 211706

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 23 Juni 2025

Pembimbing I

Firdaus, M.H
NIDN.2101079003

Pembimbing II

Ratna Susanti, M. H
NIDN. 2010059201

ABSTRAK

Adilla Nawal Rafa, Praktik Konversi Saldo Antar E-Wallet *ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2025.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penjualan jasa secara online khususnya melalui aplikasi X, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti tidak adanya jaminan dalam transaksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik konversi saldo *ShopeePay* ke *GoPay* pada aplikasi X dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik konversi saldo antar *E-wallet* melalui pihak ketiga pada Aplikasi X.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang berdasarkan fakta dan data. Data diperoleh melalui wawancara online dan dokumentasi berupa foto dengan jumlah 19 narasumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konversi saldo *ShopeePay* ke *GoPay* melalui aplikasi X terdiri dari beberapa tahapan. Diawali dengan konsumen terlebih dahulu mencari akun penyedia jasa konversi menggunakan kata kunci seperti “jasa konversi saldo” di kolom pencarian. Setelah menemukan akun, konsumen mengirim pesan melalui *direct message* untuk menanyakan layanan. Penyedia jasa kemudian membalas dengan mengirimkan daftar biaya (*pricelist*). Jika disepakati, penyedia jasa memberikan nomor *ShopeePay* untuk pengiriman dana. Konsumen lalu mentransfer saldo beserta biaya konversi dan mengirimkan bukti transfer serta nomor *GoPay* tujuan. Terakhir, penyedia jasa mengirimkan saldo ke *GoPay* konsumen dan memberikan bukti pengiriman, menandakan proses konversi telah selesai dilakukan. Selain itu, menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai transaksi konversi ini diperbolehkan karena masih berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, praktik penggunaan jasa ini juga didasari dengan kerelaan dan suka sama suka antar konsumen dan penyedia jasa.

Kata Kunci: Konversi Saldo antar *E-Wallet*, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Adilla Nawal Rafa, The Practice of Balance Conversion Between E-Wallets From ShopeePay to GoPay Through a Third Party on the X Application in the perspective of Sharia Economic Law. Sharia Economic Law, Sharia Economi Law Study Program, 2025.

This research is motivated by the growing prevalence of online service transactions, particularly through the X application. However, in practice, various challenges remain, such as the lack of transaction security or guarantees. The purpose of this study is to examine the practice of converting ShopeePay balances to GoPay via the X application and to explore the perspective of Sharia Economic Law on balance conversion between e-wallets through third parties on the X application.

This study uses a qualitative research method with an empirical approach based on facts and data. Data were obtained through online interviews and photographic documentation involving 19 informants. The collected data were then analyzed and presented descriptively to draw conclusions.

The research results show that the process of converting ShopeePay balance to GoPay through the X application consists of several stages. It begins with the consumer searching for a conversion service provider's account using keywords like "balance conversion service" in the search column. After finding the account, the consumer sends a direct message to inquire about the service. The service provider then replies by sending a price list. If agreed upon, the provider gives their ShopeePay number for the fund transfer. The consumer transfers the balance along with the conversion fee and sends proof of transfer and the target GoPay number. Finally, the service provider transfers the balance to the consumer's GoPay account and provides proof of the transaction, indicating the conversion process is complete. Furthermore, according to Sharia Economic Law, this conversion transaction is permissible as it adheres to Sharia principles. Additionally, the practice is based on mutual consent and willingness between the consumer and the service provider.

Keywords: Balance Conversion between E-Wallets, Sharia Economic Law.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk ke Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ _____	Fathah	A	A
_____ /	Kasrah	I	I
و _____	Dammah	U	U

Contoh:

كتب -kataba

ذكر -żukira

يذهب -yazhabu

سئل -suil

فعل -fa'ala

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف -kaifa

هول -hauला

c) *Maddah*

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى ا...ا	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ا...ى /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

رمي -ramā

قيل -qīla

يقول -yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال -*raudatul al-atfal*

-*raudatu al-atfal*

المدينة المنورة -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*al-Madīnatul Munawwarah*

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut

Contoh:

ربنا -*rabbanā*

نزل -*nazzala*

البر -*al-birr*

نعم -*nu'ima*

الحج -*al-hajju*

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	-ar-rajulu
الشمس	-asy-syamsu
البيدع	-al-badi'u

السيدة -as-sayyidatu

القلم -al-qalamu

الجلال -al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت -umirtu

اكل -akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون -takhuzūna

تأكلون -takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء -syaiun

النوء -an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.*

- *Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.*

فاوفوا الكيل والميزان - *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.*

- *Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.*

بسم الله مجرها ومرسها - *Bismillāhi majrehā wa mursāhā.*

ولله على الناس حج البيت
- *Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti*
manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - *Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti*
manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- *Wa mā Muhammadun illā rasūl.*

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا

- *Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lillaḏī Bi Bakkata mubārakan.*

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- *Syahru Ramadāna al-laḏī unzila fhi al-Qurānu.*

ولقد راه بالفق الميين

- *Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.*

الحمد لله رب العلمين

- *Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - *Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.*

لله الامر جميعا - *Lillāhi al-amru jamī'an.*

- *Lillāhil amru jamī'an.*

والله بكل شيء عليم - *Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.*

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti hanturkan kepada Allah SWT. sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Konversi Saldo Antar E-Wallet *ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah”. Tidak lupa shalawat beserta salam peneliti curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak saran dan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

- 1 Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 2 Bapak Aris Bintania, M.Ag, selaku Wakil I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 3 Bapak Dr. Asrizal, M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kemudahan dan waktunya untuk memberikan ilmu.
- 4 Bapak Muhammad Arif Hudaya, Lc. M.E, selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dimana selama ini telah membantu dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- 5 Bapak Firdaus, M.H, selaku Dosen Pembimbing I dimana selama ini telah memberikan kemudahan serta rela meluangkan waktu untuk penelitian ini.

- 6 Ibu Ratna Susanti, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
- 7 Bapak Muhammad Azmi, M. E, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing peneliti mulai dari awal perkuliahan hingga ditulisnya skripsi ini.
- 8 Yang terhormat seluruh dosen *homebase* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
- 9 Para responden yang telah membantu memberikan waktu serta informasi guna kelancaran dalam penulisan skripsi yang diteliti ini hingga selesai.
- 10 Orang Tuaku yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang sangat membangun sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 11 Nur dan Salisa, teman—teman seperjuangan selama di bangku kuliah yang sedari awal hingga saat ini memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan.
- 12 Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap pembaca memberikan kritik serta saran yang membangun untuk kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bintan, 18 Juni 2025

Adilla Nawal Rafa

NIM. 211706

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..^ق

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu..”. (QS. An-Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Shalawat dan salam yang tak lupa peneliti curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hingga hari akhir.

Rasa syukur tak henti peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmatnya sehingga peneliti senantiasa diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan rangkaian Pendidikan yang telah ditempuh. Sholawat serta salam yang juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya. Tak lupa ungkapan rasa syukur peneliti ucapkan kepada orang-orang disekeliling yang selalu memberi semangat dan doa serta dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini peneliti persembahkan terutama untuk diri peneliti sendiri yang telah mampu melewati seluruh proses Pendidikan di bangku kuliah yang telah peneliti mulai. Kemudian teruntuk Ibu dan Ayah yang telah memberikan dukungan baik dari segi materi maupun nasihat yang membangun hingga saat ini. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang peneliti banggakan, yang saling memberikan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tanjungpinang, 17 Juni 2025

Adilla Nawal Rafa
NIM. 211706

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xx
MOTTO	xxii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Terdahulu	14
G. Kerangka Teori.....	20
H. Metode Penelitian.....	23
BAB II: GAMBARAN UMUM.....	27
A. Aplikasi X	27
B. <i>ShopeePay</i>	31
C. <i>GoPay</i>	34
BAB III: LANDASAN TEORI.....	37
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	37
B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	39
C. Prinsip Ekonomi Syariah	47
D. Konversi Saldo <i>E-Wallet</i>	50
E. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	52
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS DATA	54
A. Bagaimana Praktik Konversi Saldo <i>ShopeePay</i> ke <i>GoPay</i> Pada Aplikasi X.....	54
B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Konversi Saldo Antar <i>E-Wallet</i> Melalui Pihak Ketiga.....	60

BAB V: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Penggunaan tagar/ <i>hashtag</i>	30
Gambar II Promosi barang menggunakan komunitas pada aplikasi X	31
Gambar III Pencarian jasa konversi saldo di Aplikasi X	52
Gambar IV Mekanisme konversi saldo melalui aplikasi X.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bimbingan skripsi	72
Lampiran 2 Pedoman wawancara dengan penyedia jasa konversi saldo	74
Lampiran 3 Wawancara pengguna jasa konversi saldo.....	75
Lampiran 4 <i>Screenshoot</i> wawancara bersama para penyedia jasa konversi saldo..	76
Lampiran 5 <i>Screenshoot</i> wawancara bersama para pengguna jasa konversi saldo.	85
Lampiran 6 Bukti cek plagiasi.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era modern ini memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan melalui alat telekomunikasi elektronik, seperti smartphone. Smartphone merupakan telepon pintar yang memiliki kemampuan layaknya komputer berukuran mini.¹ Beragam aplikasi pun hadir dan digunakan untuk berbagai keperluan di dalam smartphone, seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Mobile Banking, Facebook, dan X. Aplikasi-aplikasi tersebut umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh maupun untuk bekerja. Selain itu, aplikasi smartphone juga membantu menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha, baik yang menjual barang maupun jasa secara online. Pembeli pun memiliki kemudahan dalam memilih berbagai produk dan jasa yang tersedia secara daring.²

Kemudahan beraktivitas jarak jauh juga turut didukung oleh biaya yang relatif lebih hemat dan efisien. Selain fungsi komunikasi, smartphone memiliki fitur lengkap yang mendukung kebutuhan manusia sehari-hari, termasuk

¹ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 2010), hlm. 83.

²Haikal Yunus, *Revolusi E-Commerce: Bagaimana Teknologi Membentuk Dunia Perbelanjaan Online*, https://www.researchgate.net/publication/372140731_Revolusi_E-commerce_Bagaimana_Teknologi_Membentuk_Dunia_Perbelanjaan_Online. Diakses pada 3 Juni 2025.

peluang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tambahan, salah satunya melalui jasa konversi saldo antar E-Wallet. Praktik ini relatif mudah dilakukan karena berbentuk layanan jasa tanpa modal besar.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan layanan digital di Indonesia, kebutuhan akan kemudahan transaksi keuangan juga semakin tinggi. Banyak masyarakat kini lebih memilih melakukan berbagai aktivitas keuangan secara online, termasuk penggunaan E-Wallet sebagai alternatif dompet digital yang praktis dan cepat. Namun, kendala yang sering ditemui adalah keterbatasan saldo yang hanya tersedia di satu jenis E-Wallet, sementara pengguna membutuhkan saldo di E-Wallet lain untuk bertransaksi. Fenomena ini mendorong munculnya praktik konversi saldo antar E-Wallet melalui pihak ketiga yang menawarkan jasa tersebut di berbagai platform media sosial, salah satunya aplikasi X. Jasa konversi ini menjadi solusi bagi pengguna yang ingin memindahkan saldo dari *ShopeePay* ke *GoPay* atau sebaliknya dengan biaya yang relatif lebih murah dan proses yang lebih cepat dibandingkan metode resmi seperti *top up* langsung dari rekening bank.³

Dalam konteks agama Islam, prinsip berdagang yang berlaku adalah berdasarkan kerelaan dan kesepakatan bersama, sebagaimana yang tertuang di dalam QS. An-Nisa Ayat 29 yg berbunyi: ⁴

³R.S.Putra, *Tren Pembayaran Digital Di Indonesia, Journal Of Financial Technology*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 45-60.

⁴An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi harus didasarkan pada kerelaan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Prinsip ini juga menuntut kejujuran dan transparansi dalam perdagangan, yang menjadi bagian penting dalam hukum ekonomi syariah. Etika bisnis Islam mencakup nilai-nilai seperti shiddiq (jujur), tabligh (komunikatif), fatanah (bijaksana), dan amanah (dapat dipercaya).⁵

Konversi saldo dalam keuangan berarti mengubah saldo atau sejumlah uang menjadi bentuk mata uang atau saldo lain. Dalam konteks E-Wallet, konversi saldo adalah proses pemindahan saldo dari satu aplikasi ke aplikasi lain. E-Wallet sendiri adalah aplikasi digital yang memungkinkan penggunanya menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi keuangan, dan juga berfungsi sebagai pengganti dompet fisik. Penelitian ini memilih E-Wallet *ShopeePay* dan *GoPay* karena kedua layanan ini merupakan yang paling

⁵Nasya Berliana, *QS An-Nisa Ayat 29 Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional*, Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>, Volume I, Nomor 1, 2023, hlm. 68-72.

banyak digunakan di Indonesia. Berdasarkan riset iPrice tahun 2020, *GoPay* merupakan E-Wallet terbesar di Indonesia, sementara di sisi lain pengguna aktif bulanan *ShopeePay* telah mencapai 10 juta orang.⁶

Dalam hukum ekonomi syariah, aktivitas muamalah seperti jual beli, jasa, sewa, dan utang-piutang harus mengikuti kaidah Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Dengan menerapkan prinsip syariah, transaksi dapat terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan hal-hal merugikan lainnya. Praktik konversi saldo yang dilakukan melalui aplikasi X sebagai media sosial dan platform jual beli juga termasuk bentuk muamalah, yaitu pertukaran jasa dengan imbalan berdasarkan kesepakatan bersama.⁷

Aplikasi X, yang merupakan rebranding dari Twitter, populer sebagai media sosial yang tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi cerita, tetapi juga sebagai sarana promosi. Layanan konversi saldo di aplikasi X memudahkan pengguna memindahkan saldo antar E-Wallet secara cepat dan dengan biaya

⁶Aziz Rahardyan, “ShopeePay Capai 10 Juta Pengguna Bulanan, Berikut Jumlah Transaksinya”, <https://finansial.bisnis.com/read/20210425/563/1386031/shopeepay-capai-10-juta-pengguna-bulanan-berikut-jumlah-transaksinya>. Diakses pada tanggal: 05 Maret 2025.

⁷Baitulmaal Muamalat, “Pengertian Muamalah dalam Islam secara lengkap: Dalil, jenis, dan pendapat ulama”, <https://bmm.or.id/artikel/pengertian-muamalah-dalam-islam-secara-lengkap-dalil-jenis-dan-pendapat-ulama-lyY>”. Diakses pada tanggal: 4 Juni 2025.

yang lebih ekonomis dibandingkan top up melalui *m-banking*. Pada tahun 2023, aplikasi X telah memiliki 421 juta pengguna aktif bulanan.⁸

Sebelum menggunakan jasa konversi saldo secara online, calon pengguna biasanya memeriksa ulasan dan penilaian dari pelanggan sebelumnya untuk memastikan kepercayaan penyedia layanan. Proses transaksi melibatkan kesepakatan biaya, pengiriman saldo beserta biaya jasa melalui nomor E-Wallet atau QRIS, dan konfirmasi bukti transfer. Dalam Islam, transaksi online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur haram seperti riba, penipuan, dan sejenisnya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ق
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ج
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

⁸Alifia Nurfaiza, “Mengenal Kelebihan dan Kekurangan Media Sosial Twitter atau X”, <http://kelas.work/blogs/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-media-sosial-twitter-atau-x>. Diakses pada tanggal: 05 Maret 2025.

⁹Al-Baqarah (2): 275.

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa orang-orang yang bertransaksi ataupun bermuamalah dengan adanya unsur riba, maka berada dalam kegelisahan dan memiliki jiwa yang tidak tenang karena telah memakan hasil dari riba yang haram. Orang yang memakan harta riba sama halnya seperti seseorang yang berdiri dan kemasukan setan gila dikarenakan pikiran dan hati mereka sudah dipenuhi dengan materi. Kelak di akhirat mereka akan berkata bahwa jual beli dan riba sama halnya dikarenakan sama-sama memberikan keuntungan, padahal Allah SWT. Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dan jual beli tentulah berbeda, jual beli dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak penjual dan pembeli, sedangkan riba hanya memberikan keuntungan dan memberikan kerugian pada salah satu pihak.¹⁰

Meski mudah dan praktis, penggunaan jasa konversi saldo juga memiliki risiko, seperti potensi penipuan apabila saldo sudah dikirim namun tidak diproses oleh penyedia jasa. Beberapa pihak yang dirugikan dalam proses konversi saldo yang peneliti temui antara lain pemilik akun dengan *username @dominyy_* kerugian Rp23.000,00, *username @fotphile_* kerugian Rp90.000,00, *username @fsweetv* kerugian Rp100.000,00. Beberapa hal yang

¹⁰<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>. Diakses pada 4 Juni 2025.

menjadi alasan utama pengguna memilih jasa konversi di aplikasi X adalah biaya yang lebih murah dibandingkan *top up m-banking*, serta tidak adanya batas minimal transaksi. Kendala lain seperti gangguan pada layanan *m-banking virtual account* juga mendorong orang menggunakan jasa ini.¹¹

Permasalahan yang timbul seperti hal di atas tidak menyurutkan pengguna aplikasi X khususnya pengguna yang membutuhkan jasa konversi untuk menggunakan jasa konversi saldo *E-wallet* melalui Aplikasi X. Hal ini dikarenakan harga jasa yang terjangkau serta kemudahan akses yang diberikan menjadikan praktik ini tetap menjadi pilihan masyarakat. Dengan banyaknya permintaan konversi saldo para pengguna aplikasi X, tentu dapat menjadi daya jual jasa yang cukup menguntungkan bahkan aktivitas niaga ini dapat dilakukan sembari mengisi waktu luang dimanapun dan kapanpun.

Fenomena jasa konversi ini penting untuk dikaji praktiknya agar dapat diketahui apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau malah mengandung unsur yang dilarang. Oleh karenanya, peneliti perlu melakukan pemaparan yang lebih jelas lagi agar dapat menjadi sebuah penelitian yang utuh dan dapat dimengerti serta menambah wawasan bagi para pembaca di kemudian hari. Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini ke tahapan berikutnya hingga kesimpulan pada bab akhir penelitian ini dengan judul:

¹¹Wawancara dengan Fii username X @fsweetv, penyedia jasa dan pihak yang dirugikan dalam transaksi konversi saldo *E-Wallet*, via online, tanggal 05 Maret 2025.

“Praktik Konversi Saldo Antar E-Wallet *ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Pembatasan Masalah

Perlu adanya pembatasan masalah guna membatasi penelitian ini agar masalah tidak meluas keluar dari topik pembahasan dan berfokus pada Praktik Konversi Saldo Antar *E-wallet ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang peneliti paparkan, maka peneliti merumuskan 2 rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktik konversi saldo *ShopeePay* ke *GoPay* pada aplikasi X?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik konversi saldo antar *E-wallet* melalui pihak ketiga pada Aplikasi X?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik konversi saldo *ShopeePay* ke *GoPay* pada aplikasi X.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik konversi saldo antar *E-wallet* melalui pihak ketiga pada Aplikasi X.

2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, peneliti harap tulisan ini juga dapat memberikan kegunaan yang mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan bukan hanya untuk peneliti tetapi juga untuk para pembaca di kemudian hari. Adapun beberapa kegunaan yang dapat dipetik dari ditulisnya penelitian ini yaitu :

a. Teoritis

Penelitian mengenai Praktik Konversi Saldo Antar *E-wallet ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam penggunaan jasa konversi saldo baik, untuk masyarakat, pembaca, maupun peneliti sendiri.

b. Praktis

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan tugas akhir Mahasiswa atau skripsi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ditulisnya skripsi ini juga dapat menjadi bukti bahwa Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh bangku perkuliahan.

c. Empiris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi banyak orang

dan juga menciptakan argumen serta teori-teori berdasarkan data dan sumber-sumber data penelitian khususnya di zaman modern yang sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari.

d. Kebijakan

Hasil dari penelitian yang berjudul Praktik Konversi Saldo Antar *E-wallet ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran judul pada penelitian peneliti ini, maka sekiranya perlu peneliti tegaskan istilah-istilah yang ada pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Konversi Saldo *E-wallet*

Konversi saldo dalam konteks keuangan merupakan proses mengubah saldo atau sejumlah uang ke dalam akun yang lain. *E-wallet* (Dompet Elektronik) adalah aplikasi digital yang memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi keuangan. *E-wallet* juga berfungsi sebagai pengganti dompet fisik. Pada dasarnya konversi saldo *E-wallet* merupakan tindakan untuk menyimpan atau mengubah saldo yang ada di dalam *E-wallet* menjadi saldo di *E-wallet* lain sesuai dengan

keinginan. Penggunaan E-wallet memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan berbagai kegiatan transaksi digital.¹²

2. *ShopeePay*

ShopeePay merupakan layanan dompet digital (*E-wallet*) yang disediakan oleh aplikasi *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara yaitu *Shopee*. Pada aplikasi *ShopeePay* juga disediakan pembayaran offline dengan merchant yang bekerjasama dengan *Shopee* di gera-gerai tertentu yang memfasilitasi transaksi non-tunai. Tidak hanya itu, *ShopeePay* juga memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital seperti pembayaran listrik, PDAM, pulsa hingga melakukan transaksi belanja *online* dengan hanya melakukannya lewat aplikasi di *handphone*. *ShopeePay* dapat menjadi alternatif dompet elektronik yang berguna untuk menyimpan saldo dari *e-commerce Shopee* atau menjadi metode bayar melalui *qr code* maupun nomor telepon.¹³

3. *GoPay*

GoPay merupakan layanan dompet digital (*E-wallet*) yang disediakan oleh salah satu aplikasi teknologi terbesar di Indonesia yaitu *Gojek*. Dalam

¹²Ahmad Rizal Rasyid, "Apa itu E-Wallet? Ini Pengertian dan Keuntungan Menggunakan Dompet Digital" <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-e-wallet-semua-yang-perlu-diketahui-tentang-e-wallet/>, Diakses pada tanggal: 3 Juni 2025.

¹³Azka Fikri, "Pengaruh Penggunaan ShopeePay Sebagai Dompet Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB USU" *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, (November, 2021), DOI: <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7556>, hlm. 05.

aplikasi *GoPay* juga berfungsi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara digital dan pembayaran berbagai kebutuhan serta tagihan. *GoPay* juga menyediakan layanan pembayaran yang bermacam-macam, mulai dari transfer dana antar bank atau *E-wallet*, pembayaran listrik, pembelian voucher game, aplikasi, maupun resto, pembayaran QRIS dan kebutuhan berbasis online lainnya. *GoPay* telah menjadi salah satu uang elektronik yang mempunyai banyak pengguna di Indonesia.¹⁴

4. Aplikasi X

Aplikasi X merupakan aplikasi media sosial yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter. Aplikasi yang sebelumnya berlogo burung biru ini memiliki banyak fungsi mulai dari berkomunikasi dengan pengguna lain, membaca berita harian, hiburan seperti foto, video, hingga teks panjang seperti blog dan review produk. Tak jarang juga pengguna X menggunakan akunnya untuk menjadi lapak berjualan mulai dari barang hingga jasa.¹⁵

5. Hukum Ekonomi Syariah

a. Hukum

Hukum berarti putusan atau penetapan. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang mengikat yang dikuatkan oleh penguasa atau

¹⁴Muhammad Faizun Ulurrosyad, "Faktor-Faktor Dalam Menggunakan E-Money (Gopay) pada Masyarakat Muslim di Kota Semarang", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 7 No.1 (April 2020) P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139, hlm. 106.

¹⁵Alifia Nurfaiza, "Mengenal kelebihan dan kekurangan media sosme Twitter atau X, *X*<https://kelas.work/blogs/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-media-sosial-twitter-atau-x>. Diakses pada tanggal: 3 Juni 2025.

pemerintah. Hukum juga digunakan untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan atas sesuatu.¹⁶

b. Hukum Ekonomi

Ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti melakukan aktivitas produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi barang ataupun jasa. Ekonomi juga dapat berarti usaha yang dilakukan manusia untuk mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu perdagangan. Hukum Ekonomi sejatinya merupakan hukum yang mengatur tentang kegiatan atau aktivitas Ekonomi, serta mencakup aturan yang dibuat pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal berekonomi. Ekonomi memiliki dua cabang yakni ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro merupakan cabang ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan dan dalam skala nasional seperti inflasi sedangkan ekonomi mikro mempelajari ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti perusahaan dan rumah tangga.¹⁷

c. Hukum Ekonomi Syariah

Syariah secara istilah bermakna ketetapan yang datang dari Allah SWT. untuk hamba-hambanya. Syariah juga dapat diartikan sebagai jalan yang lurus dan dapat membawa kebaikan. Menurut ulama, syariah berarti hukum yang

¹⁶Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve 2011), hlm. 571.

¹⁷https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22050/12/T1_372017036_BAB%20II.
Diakses pada : tanggal 15 Mei 2025.

Allah SWT. turunkan dan tetapkan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan penciptanya, serta mengatur *muamalah* atau hubungan antar sesama manusia. Dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang penting dari Hukum Islam yang mengatur aspek-aspek ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diatur dalam pedoman hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan juga Hadis. Aspek penting dari Hukum Ekonomi Syariah ini ialah keadilan, transparansi, dan jauh dari hal-hal yang dapat merugikan para pelaku baik penjual maupun pembeli contohnya riba, bohong, judi.¹⁸

F. Kajian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa karya tulis berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan materi yang peneliti teliti. Peneliti berusaha untuk memaparkan mengenai rumusan masalah hingga kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai tolak ukur permasalahan yang akan peneliti teliti. Peneliti juga menjabarkan pembeda dari penelitian peneliti yang berjudul Praktik Konversi Saldo Antar *E-wallet ShopeePay* Ke *GoPay* Melalui Pihak Ketiga Pada Aplikasi X Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan referensi skripsi dan jurnal yang akan peneliti jadikan rujukan. Adapun rujukan dari penelitian terdahulu yaitu :

¹⁸Pengertian syariah dalam Islam dan dalilnya, “Pengertian dan istilah,” <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-syariah-dalam-Islam-dan-dalilnya-20e0pKb1gzd/2>. Diakses pada: 15 Mei 2025.

Yang pertama ialah Skripsi dari Hilman Arsyad, Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di Jakarta. Tahun 2024 Tentang “*Praktik Konversi GoPay Coins Melalui Fitur Jasa Dalam Tinjauan Perlindungan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Pada skripsi ini tentang bagaimana status hukum *GoPay Coins* serta bagaimana pula mekanisme penyediaan jasa *cashback*. Selain itu, di dalam skripsi ini juga memuat tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik pencairan atas *konversi* hasil *cashback GoPay Coins* ke *E-wallet* atau Bank melalui penyedia jasa di media sosial X. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa status hukum dari *GoPay Coins* ini merupakan bentuk koin loyalitas atau *reward* dan bukan merupakan *e-money*.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis dekriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Perbedan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam bagian permasalahan dimana skripsi ini memiliki permasalahan yaitu tentang bagaimana status hukum *GoPay Coins* dan mekanisme penyedia jasa *cashback* serta bagaimana perlindungan hukum terhadap praktik pencairan hasil *cashback GoPay Coins* ke *E-wallet*. Sementara penelitian peneliti fokus dengan bagaimana praktik konversi saldonya. Skripsi ini juga memuat kerangka teori mengenai hibah, hukum hibah, rukun dan syarat hibah sementara penelitian

¹⁹Hilman Arsyad, “*Praktik Konversi Gopay Coins Melalui Fitur Jasa Dalam Tinjauan Perlindungan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024), hlm. 91.

peneliti tidak mencakup akan hal itu. Persamaan skripsi ini dan penelitian peneliti terletak pada bagian konversinya dimana hal ini sama-sama dimaksudkan mengubah suatu hal di dalam *E-wallet* dan dalam skripsi ini adalah memiliki konteks mengubah *reward*-nya yaitu *GoPay coins*. Skripsi ini memiliki kekurangan serta kelebihan, kelebihannya ialah mengangkat topik yang sedang berkembang yaitu terkait konversi *GoPay coins* melalui media sosial. Selain itu, metode yang digunakan yaitu yuridis empiris menunjukkan bahwa penelitian ini mendalami isu yang sedang diteliti. Kekurangan skripsi ini juga masih terdapat di dalamnya, yaitu pembahasan dalam detail praktik *convert*-Nya. Selain itu akan lebih baik jika peneliti juga mewawancarai para pihak yang dirugikan dalam transaksi konversi *GoPay coins* ini.

Selanjutnya Jurnal dari Zahra Kamila, Rahmad Efendi. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2023. Tentang "*Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)*". Pada Jurnal ini memuat masalah yaitu hilangnya saldo bagi pengguna *E-wallet* DANA dan juga perlindungannya bagi konsumen. Selain itu, pada jurnal ini juga menggunakan Studi kasus yang terjadi di Kota Medan. Di dalam penelitian ini berkaitan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikarenakan

aplikasi *E-Wallet* seharusnya diawasi oleh OJK dan OJK seharusnya juga bertanggung jawab dalam kasus hilangnya saldo *E-Wallet* penggunanya.²⁰ Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Tulisan ini memiliki perbedaan dengan tulisan peneliti menyangkut kehilangan saldo pada *E-Wallet* DANA sementara peneliti memiliki penelitian yang bersangkutan dengan konversi saldo *E-wallet ShopeePay* ke *GoPay*. Selain itu dalam tulisan di jurnal ini dilakukan studi kasus di Kota Medan. Kelebihan penelitian ini yaitu memiliki relevansi dengan penggunaan *E-wallet* yang saat ini sedang berkembang pesat dan berkaitan dengan keamanan digital. Kekurangan dalam penelitian ini ialah jumlah kasusnya yang tern batas sehingga kurang menggambarkan macam-macam permasalahannya secara luas

Kajian selanjutnya yaitu Skripsi dari Muhammad Andriansyah. Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, di Lampung, tahun 2022. Tentang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Konversi Pulsa jadi Uang (Study di Instagram Master. Voucher)*", dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analisis. Skripsi ini berisi tentang bagaimana hukum penggunaan jasa konversi pulsa menjadi uang dalam Sosial Media *Instagram Master.Voucher* dalam tinjauan hukum Islam. Selain itu,

²⁰Zahra Kamila, Rahmad Efendi. "*Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan 2023)*", <https://review-unes.com/>. UNES Law Review. Vol. 6, No. 2.

menurut kesimpulan dari skripsi ini, penggunaan jasa tukar pulsa menjadi uang ini merupakan solusi bagi mereka yang memiliki pulsa berlebih. Pulsa merupakan salah satu kebutuhan penting yang digunakan semua kalangan. Pulsa juga menjadi syarat utama *handphone* untuk bisa dijadikan sebagai media penghubung agar dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Selain itu, pulsa juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi.²¹ Dalam skripsi ini mencakup masalah yang mirip dengan penelitian peneliti yaitu bagaimana praktik jasa konversi pulsa menjadi uang dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap praktik jasa ini. Tetapi perbedaan tetap dimiliki oleh skripsi ini dan penelitian peneliti yaitu sumber data yang didapat oleh Peneliti skripsi ini berdasarkan informasi yang didapat dari Instagram Master Voucher selaku responden. Dalam hal ini, pengguna Instagram Master Voucher menjadi responden. Di dalam skripsi ini juga telah lebih ditekankan mengenai pada masalah penelitiannya apakah harga pulsa yang diberikan oleh penyedia jasa konversi sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlaku bagi konsumen. Topik yang diangkat dalam penelitian ini cenderung unik karena termasuk fenomena yang belum banyak diteliti terutama dalam tinjauan hukum Islam. Pendekatan yang secara empiris dan dilakukan langsung juga menjadi nilai tambah kelebihan skripsi ini. Kekurangan dalam skripsi ini tidak adanya minimnya

²¹Muhammad Andriansyah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Konversi Pulsa jadi Uang (Study di Instagram Master. Voucher)*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 61.

pembahasan resiko kemungkinan penipuan yang cukup marak terjadi di media sosial.

Kajian skripsi selanjutnya yaitu Skripsi dari Eis Mega Selvia, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung di Lampung, Tahun 2022. Tentang *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Jasa Konversi Saldo Antar Aplikasi (Studi Pada Grup Facebook Tanam Shopee)”*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam skripsi ini, terdapat pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi yaitu tentang sistem penetapan upah jasa konversi saldo antar aplikasi pada grup *Facebook tanam Shopee*, dan permasalahan yang kedua adalah tinjauan Hukum ekonomi syariah mengenai penetapan jasa konversi saldo antar aplikasi pada grup Facebook tanam *Shopee*.²² Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan Peneliti teliti. Penelitian ini fokus dengan tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penetapan jasa konversi saldo, sama halnya dengan peneliti. Kelebihan skripsi ini memiliki pendekatan lapangan yang bagus melalui observasi wawancara kepada 13 responden sehingga data yang dikumpulkan cukup mendalam. Kekurangannya kurangnya pembahasan tentang perbandingan lintas platform, pada penelitian ini hanya membahas pada satu grup Facebook yaitu Tanam Shopee.

²²Eis Mega Selvia. *“Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penetapan jasa konversi saldo antar aplikasi (Studi pada grup Facebook tanam Shopee)”*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). hlm 6.

Yang terakhir adalah Jurnal dari Sirmaneli, Y. Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri. Mahasiswa IAIN Kerinci Di Jambi. Tahun 2022. Tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Jurnal ini menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan akad jual beli walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai kekuatan hukumnya.²³ Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang bersifat kepustakaan. Untuk kesamaan penelitian ini dan penelitian peneliti, penelitian ini mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah, sama halnya dengan penelitian peneliti. Untuk perbedaan, penelitian ini fokus dengan perlindungan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahnya, sedangkan peneliti memiliki fokus pada konversi saldo di aplikasi X menurut Hukum Ekonomi Syariah. Kelebihannya topik yang diangkat relevan pada zaman ini karena fokus dengan perlindungan hukum konsumen dalam melakukan transaksi online. Kekurangannya yaitu tidak adanya kerangka teoritis yang mendalam tentang teori perlindungan konsumen.

G. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan tempat yang akan menerangkan pokok pokok permasalahan yang terkandung di dalam sebuah penelitian. Teori-

²³Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri. Sirmaneli, Y. 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Vol.01. Hlm.46. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>. Diakses pada 05 Maret 2025.

teori yang terkandung di dalam kerangka teori akan digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan penelitian selanjutnya. Berikut kerangka teori yang peneliti angkat dalam penelitian ini :

Penelitian ini menggunakan teori Hukum Ekonomi syariah sebagai landasan utamanya. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin di dalam bukunya berjudul Garis Besar Fiqh Muamalah, bahwa Hukum Ekonomi Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur tentang hubungan manusia dalam hal kepemilikan, pertukaran, dan distribusi kekayaan dengan cara yang halal dan jauh dari unsur batil. Hukum Ekonomi Syariah juga merupakan gabungan prinsip syariah dengan prinsip ekonomi yang sesuai dengan Hukum Islam. Tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah ini salah satunya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil. Selain itu, diciptakannya hukum sendiri memiliki tujuan untuk kebaikan dalam kehidupan manusia dan menjauhkan dari kerugian atau hal-hal yang dapat merusak kehidupan. Setiap kegiatan dalam muamalah seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama itu tidak mencakup hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti riba, penipuan, judi, dan hal-hal yang dapat merugikan. Hukum Ekonomi Syariah memiliki beberapa rujukan dalam

penerapannya yang utama adalah Al-Qur'an, diikuti dengan Hadis, *Ijma* dan *Qiyas*.²⁴

Penelitian ini juga mencakup teori konversi saldo. Saldo adalah dana ataupun sejumlah uang yang tersimpan di dalam dompet digital, baik saldo di dalam rekening bank, ataupun saldo di dalam *elektronik wallet* (dompet digital). Penggunaan dompet elektronik ini umum digunakan di kehidupan sehari-hari manusia dan juga dapat mempermudah berbagai kegiatan seperti berbelanja dari jarak jauh atau biasa dikenal dengan belanja online. Konsep konversi saldo sendiri ialah proses untuk mengubah saldo yang ada di dalam *E-wallet* menjadi saldo di aplikasi lain atau di dalam *E-wallet* yang lain. Konversi berarti mengubah sesuatu ke dalam bentuk maupun sifat yang berbeda. *E-wallet* merupakan sistem penyimpanan uang dalam bentuk digital yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi secara elektronik.²⁵

Dalam perkembangan zaman ini yang marak menggunakan sistem keuangan digital, praktik konversi saldo antar *E-wallet* seperti *ShopeePay* ke *GoPay* menjadi hal yang umum di lingkungan masyarakat. Meskipun layanan ini sudah difasilitasi langsung oleh *E-wallet*, masih banyak pengguna yang

²⁴Indra Tektona, "Rahmadi. *Hukum Ekonomi Syariah*", (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023). Hlm.2.

²⁵<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum.aspx>. Diakses pada 07 Januari 2025.

menggunakan jasa melalui pihak ketiga pada Aplikasi X hal ini menjadi pertanyaan dari segi Hukum Ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih jelas mengenai praktik ini sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam Hukum Ekonomi syariah. Tujuan diciptakan dan ditetapkannya sistem Ekonomi Islam ialah agar tercipta sistem Ekonomi yang adil, transparan, jujur.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja yang sistematis untuk dapat memahami suatu objek ataupun subjek penelitian agar dapat ditemukan jawaban secara ilmiah. Adapun metode juga merupakan cara yang dapat digunakan untuk memahami suatu objek sebagai bahan ilmu yang bersangkutan dan diperlukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Ini merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Penelitian Hukum Empiris dapat diambil dari peristiwa yang dialami seseorang yang diperoleh melalui wawancara maupun pengamatan langsung.²⁶ Penelitian deskriptif

²⁶Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

adalah penelitian yang menggambarkan kejadian yang terjadi secara nyata, jelas, terperinci dan modern.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat. Penggunaan metode ini dapat menjadi acuan bagi tulisan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan sumbernya langsung sehingga dapat memberikan informasi yang nyata dan akurat.

3. Sumber Data Penelitian

Data merupakan kumpulan informasi yang menjadi objek dan dapat menjadi jawaban dari masalah yang terdapat di dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian sendiri merupakan subjek dari mana data diperoleh.²⁸ Terdapat 2 (dua) sumber data yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian ini, yang pertama adalah Data Primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari beberapa akun yang pernah mengalami kerugian pada saat melakukan konversi saldo melalui aplikasi X. Akun-akun yang pernah dirugikan oleh jasa

²⁷Ajat Rukajat. *“Pendekatan Penelitian Kuantitatif: (Quantitative Research Approach.* (Yogyakarta: Deepublish 2018). Hlm. 9.

²⁸Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

konversi saldo yang tidak bertanggungjawab pun tidak sedikit jumlahnya.

Yang kedua ialah Sumber data sekunder. Data sekunder ini bisa didapat melalui perantara dari media berupa buku, dan arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Peneliti dapat mengunjungi tempat seperti perpustakaan, pusat arsip, atau membaca buku-buku serta artikel untuk mendapatkan sumber data sekunder. Data sekunder juga merupakan data pelengkap yang memberi informasi tambahan untuk penelitian peneliti.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu sumber data yang bersifat penting karena memuat informasi yang berasal dari partisipan mengenai fenomena yang terjadi. Wawancara dapat dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan partisipan, wawancara juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui komunikasi di internet.

²⁹Syafnidawaty, 2020, *Data Sekunder*, Universitas Raharja, Tangerang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat berasal dari media internet yang berkaitan, buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian, selanjutnya dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sumber-sumber data dari penelitian juga turut diikut sertakan dalam pemaparan hasil penelitian. Peneliti akan memaparkan penjelasan berupa teks yang berisi gambaran umum masalah hingga kesimpulan dari hasil penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mahkota, 1989.

Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2012.

BUKU

Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Daru Ihya' Al Turots Al-Arabi, 2010.

Al-Sibâ'iy, Musthafa, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî' al-Islâmiy'*, Bairut: Dar Al-Salam, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Baridwan, Zaki, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010.

Dasuki, Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve FIK-IMA, 2011.

Hakim, Abdul Hakim, *al-Sullam, Juz 2*, Jakarta: Maktab Sa'adiyah Putra, 2007.

Manan, Abdul, *Hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Manzur, Ibn, *Tahdzîb al-Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1994.

Mujibatun, Siti, *Pengantar fiqh muamalah*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2012.

Rayyah, Muhammad Abu, *Adhwâ' 'alâ al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1958.

Rukajat, Ajat *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: (Quantitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Selvia, Eis Mega, *Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penetapan jasa konversi saldo antar aplikasi (Studi pada grup Facebook tanam Shopee)*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017.
- Syafnidawaty, *Data Sekunder*, Tangerang: Universitas Raharja, 2020.
- Syirbasi, Ahmad, *Al-Mu'jam al-Iqtis adi al-Islami, dalam bank dan lembaga keuangan syariah*, ed. Andi Soemitra, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tektona, Indra Rahmadi, *Hukum Ekonomi Syariah*, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Yulianto, Achmad & Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yunus, Rafiq Al-Mishri, *ushul al-iqtishad al-islami, dalam ekonomi islam*, ed. Rozalinda, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015.

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- Al-Suyuti, A-Din Jalal, *Jâmi' al-Ahâdîts*, Vol. 7, Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.
- Andriansyah, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Konversi Pulsa jadi Uang (Study di Instagram Master. Voucher)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Arsyad, Hilman, “Praktik Konversi Gopay Coins Melalui Fitur Jasa Dalam Tinjauan Perlindungan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Berliana, Nasya, “QS An-Nisa’ Ayat 29 Etika Jual Beli Di Pasar Tradisional”, *Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Volume I, Nomor 1, 2023, [https://jurnal hamfara.ac.id/index.php/JAHE](https://jurnal.hamfara.ac.id/index.php/JAHE).
- Fikri, Azka, “Pengaruh Penggunaan Shopeepay Sebagai Dompot Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Handayani, Nurafifah, “Analisis Penerimaan Teknologi E-Wallet Gopay Dengan Technology Acceptance Model (Tam)”, *Indonesian Journal on Information System*, Volume 9 Nomor 1, 2024.

- Kamila, Zahra, Rahmad Efendi, “Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No.16/DSN MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan)”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, <https://review-unes.com/>.
- Kholid, Muhammad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Un, Asy-Syari‘Ah”, Vol. 20 No. 2, 2018.
- Magelo, Monabila, “Analisis Pemanfaatan Shopee Paylater Sebagai Alat Pinjaman Online Di Era Pasca Pandemic Covid-19”, *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, Volume: 8, Nomor: 2, 2023.
- Mazaya, Siti Salha, “Perjanjian Pinjam Dana Online Pada Platform Belanja Shopee (Studi Tentang Shopee Pinjam)”, *Jurnal Education and development* Vol.11 No.2, 2023.
- Nisak, Aslikhatun, “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram”, *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Rusdi, Muhammad Ali, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, 2017.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Siregar, Riskina Sari, “Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera”, *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, Volume. 1 Nomor. 4, 2023.
- Sonafist, Helmina, Saffa Azzahra Putri. Sirmaneli, Y, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Vol.01, 2022, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>.
- Zainuddin, Muhammad, “Ijma’ Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2022.

WEBSITE

Abu Muslim Nurwan Darmawan, “Qawaid Fiqhiyyah: Harus Ada Saling Ridha Dalam Akad Jual Beli”, <https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/>. Diakses 18 Juni 2025.

Ahmad Rizal Rasyid, “Apa Itu E-wallet?”, <https://www.bayarind.id/news/apa-itu-e-wallet-semua-yang-perlu-diketahui-tentang-e-wallet/>. Diakses 3 Juni 2025.

Alifia Nurfaiza, “Mengenal Kelebihan Dan Kekurangan Media Sosial Twitter atau X”, <http://kelas.work/blogs/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-media-sosial-twitter-atau-x>. Diakses 5 Maret 2025.

Barry Wine, “Prinsip”, <https://artikbbi.com/prinsip/>. Diakses 5 Mei 2025.

Bimbingan Islam, “Menjual Sapi Bunting Apakah Termasuk Gharar?”, <https://bimbinganislam.com/menjual-sapi-bunting-apaakah-termasuk-kgharar/>. Diakses 3 Juni 2025.

ByPulsa, “Apa Itu Convert Pulsa?”, *ByPulsa*, <https://bypulsa.com/apaituconvertpulsa/text=Penyedia%20Jasa%20Convert%20Pulsa,kamu%20manfaatkan%20untuk%20kebutuhan%20lain.brong>. Diakses 13 Mei 2025.

Haikal Yunus, “Revolusi E-Commerce: Bagaimana Teknologi Membentuk Dunia Perbelanjaan Online”, https://www.researchgate.net/publication/372140731_Revolusi_Ecommerce_Bagaimana_Teknologi_Membentuk_Dunia_Perbelanjaan_Online. Diakses 3 Juni 2025.

Kumparan, “Pengertian syariah dan dalam Islam dan Dalilnya”, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-syariah-dalam-Islam-dan-dalilnya-20e0pKb1gzd/2>. Diakses 15 Mei 2025.

Muhammad Rifdan, “Gen Z dan Aplikasi X: Menggali Pengaruh Digital dalam Kehidupan Sehari-hari”, <https://kumparan.com/muhammad-rifdan/gen-z-dan-aplikasi-x-menggali-pengaruh-digital-dalam-kehidupan-sehari-hari-23fMZMcOu4N?ref=login>. Diakses 18 Mei 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, “Layanan Digital Oleh Bank Umum”, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum.aspx>. Diakses 7 Januari 2025.

PA Batang, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Sumber Hukum Materiil Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia”, <https://pa-batang.go.id/kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-sebagai-sumber-hukum-materiil-hukum-ekonomi-syariah-di-indonesia>. Diakses 3 Juni 2025.

PengusahaMuslim, “Jual Beli Mabruur: Fikih Perdagangan”, <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>. Diakses 18 Mei 2025.

Prudential Syariah, “Ta’awun Adalah?”, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/taawun-adalah/>. Diakses 3 Juni 2025.

Tafsir Web, “Surah Al-Baqarah Ayat 275”, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>. Diakses 4 Juni 2025.

Universitas Kristen Setya Wacana, “BAB III Skripsi”, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27353/3/T1_372016022_Bab%20III.pdf. Diakses 15 Mei 2025.